

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka tingkat kepatuhan akan semakin berkurang. Diduga hal ini terjadi dikarenakan pada tahun penelitian, tepatnya tahun 2020-2021. Terjadinya pandemi Covid-19, kondisi seperti ini memberikan dampak yang begitu besar terhadap kondisi ekonomi. Selanjutnya, hasil penelitian ini mengkonfirmasi data dari KPP Pratama Padang Dua yang mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dari tahun 2018-2021 cenderung turun. Berbeda dengan pengujian yang dilakukan secara langsung tanpa variabel moderasi, menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian (Yunia et al., 2021; Sari et al., 2019; Fitria & Supriyono, 2019 dan Nurkhin et al., 2018).
2. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan masih belum mampu membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajibannya.

Hal ini memberikan gambaran bahwa pengenaan sanksi kepada pelanggar aturan perpajakan tidak terlalu berat, sehingga tidak mampu menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian Yunia et al. (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan pengujian yang dilakukan secara langsung tanpa variabel moderasi, menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian (Achmad Inam Munhamir, 2022; Wibowo et al., 2020; Wahyuningsih, 2019 dan Sulistiyani, 2017).

3. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar. Kesadaran akan perpajakan merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar dan melaporkan pajak tanpa ada unsur paksaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novita Dian et., 2022; Adhiambo & Theuri, 2019; Purnamasari & Sudaryo, 2018; Ermawati, 2018; Nurul et al., 2018 dan Adimasu, 2017). Sama halnya dengan pengujian secara langsung tanpa menggunakan variabel moderasi, menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana, berdasarkan analisis statistik deskriptif menunjukkan preferensi risiko yang dimiliki responden masuk kategori skor yang tinggi dan pemahaman peraturan perpajakan masuk kategori sangat tinggi. Sehingga, meskipun pemahaman peraturan perpajakan masuk kategori sangat tinggi dan skor preferensi risiko yang tinggi, masih belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau dapat diartikan tidak mempunyai efek terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak paham akan peraturan perpajakan yang berlaku dan menikmati situasi berisiko itu sendiri tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mareti & Dwimulyani (2019), Ferdiansah & Riyadi (2019) dan Suntono (2015) referensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan yang dilakukan secara tegas, dianggap merugikan wajib pajak. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memilih tindakan yang mengandung risiko kecil cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian Achmad Inam Munhamir (2022) dan Yunia et al. (2021) bahwa preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

6. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis statistik deskriptif menunjukkan preferensi risiko yang dimiliki wajib pajak masuk kategori skor tinggi dan skor yang tinggi mengindikasikan bahwa wajib pajak cenderung menghindari situasi berisiko. Sedangkan untuk kesadaran wajib pajak masuk kategori sangat tinggi. Sehingga, meskipun kesadaran wajib pajak masuk kategori sangat tinggi dan skor preferensi risiko yang tergolong tinggi, masih belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan justru menikmati situasi berisiko cenderung lebih memilih untuk tidak patuh terhadap pembayaran pajaknya. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian Tambun & Witriyanto (2016) bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dari hasil analisis dan kesimpulan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Dikhawatirkan terjadinya *desirability social bias* pada jawaban responden. Dimana responden memberikan informasi yang tidak tepat, karena informasi yang diberikan sengaja disesuaikan dengan apa yang dipandang baik oleh masyarakat bukan keadaan yang sebenarnya.
2. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *convenience sampling*, karena sulitnya mendapatkan responden.

3. Generalisasi populasi penelitian terbatas pada satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dikarenakan adanya keterbatasan koneksi dan *link* dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di daerah lain.

5.3 Saran

Dari hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya *desirability social bias* pada jawaban responden, dengan menggunakan alternative teknik pengumpulan data lainnya, seperti wawancara dan observasi.
2. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan metode *simple random sampling*. Karena, dengan menggunakan metode *simple random sampling* seluruh anggota populasi mempunyai kesempatan untuk menjadi sample.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih dari satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga dengan ruang lingkup yang lebih luas diharapkan mampu untuk memberikan hasil yang lebih baik.

